

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Beberapa dekade belakangan ini, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan bahayanya limbah yang mencemari lingkungan. Limbah yang berasal dari suatu perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengolah limbah tersebut sehingga tidak mencemari tanah, air, dan udara. Selain mengedepankan aspek keuangan, suatu perusahaan harus menjalankan tanggung jawabnya kepada sosial, ekonomi dan juga lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap operasional perusahaan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Rahman & Masdupi, 2021). Perusahaan diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, sementara pada saat yang sama, menghasilkan nilai bagi investor (Kiliç et al., 2015).

Urgensi pengungkapan tanggung jawab perusahaan kian meningkat dengan adanya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) COP 26 yang belum lama ini diadakan di Glasgow, Skotlandia. Secara garis besar COP 26 adalah konferensi tahunan yang membahas sikap global pada isu-isu perubahan iklim (CNN Indonesia, 2021). Pembahasan pada COP 26 merupakan fokus pada hasil dari kesepakatan COP 26 di Paris tahun 2015 atau dikenal dengan Perjanjian Paris. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim (Menteri LHK, 2016). COP 26 ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pelestarian hutan dan lahan. Konferensi ini dihadiri oleh 105 negara dan salah satunya adalah Indonesia.

COP 26 seharusnya menjadi momentum bagi para perusahaan khususnya pada perusahaan di sektor pertambangan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Pendekatan tanggung jawab sosial yang umumnya digunakan adalah *Triple Bottom Line* yaitu tanggung jawab perusahaan atas ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi global yang berkomitmen dalam hal pelaporan keberlanjutan perusahaan dan mitigasi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. Maka dari itu, saat ini perusahaan lebih mengarah untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan pedoman GRI untuk dituangkan dalam laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*).

Dalam menciptakan suatu produk, perusahaan diminta untuk memperhatikan lingkungan dan aspek sosial. Kesadaran dari para konsumen dalam hal pelestarian alam dan lingkungan menjadikan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tolok ukur konsumen dalam memilih suatu produk. Selain itu, ketika suatu perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, ini akan menjadi nilai tambah di mata investor yang menentukan keputusan investor untuk mempercayakan modal untuk ditanamkan di perusahaannya. Di Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan semakin banyak dilakukan karena diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Adapun sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan apabila melanggar peraturan tersebut sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan pengungkapan tanggung jawab sosial juga didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam PSAK No. 1 (Revisi 2012) paragraf 15 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab terkait masalah lingkungan dan sosial perusahaan sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perlu di dukung oleh pemilik dan manajemen karena perbedaan pendapat antara pemilik dan manajemen akan menghambat praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang di kemukakan oleh Bowen et al., (2013) setiap keputusan dan tindakan yang di ambil oleh pengusaha tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, melainkan memengaruhi *stakeholder*, karyawan, atau bahkan *customer* nya. Tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan pemangku kepentingan lainnya sambil mengejar kepentingan ekonomi dan menciptakan kekayaan pemegang saham (Guo & Zheng, 2021). Para pemegang saham tidak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial, sebab menurut Guo & Zheng (2021) CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara bersamaan. Manfaat lain dari tanggung jawab sosial dilaksanakan untuk *sustainability* perusahaan tersebut.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor *corporate governance* yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Rahman &

Masdupi, 2021). Seperti pada penelitian Hapsoro & Fadhillah (2017) yang menyebutkan bahwa struktur tata kolola perusahaan merupakan kombinasi dari internal dan eksternal. Pada penelitian ini akan membahas faktor internal dan eksternal dari *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham oleh seorang manajer perusahaan bisnis yang dikelola, sedangkan kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh otoritas, institusi moneter, badan hukum, dan institusi lain (Rahman & Masdupi, 2021). Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemilik karena semakin besar jumlah saham yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga dampak yang mereka rasakan dari keputusan yang mereka ambil, salah satunya keputusan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial ini. Hapsoro & Fadhillah (2017) menyebutkan dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer dapat membantu meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki peran penting dalam mengontrol perusahaan agar meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi Kepemilikan institusional menurut (Hapsoro & Fadhillah, 2017) ialah kepemilikan saham oleh para pihak dalam bentuk institusi, seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, korporasi, dan institusi lainnya. Peran kepemilikan institusional dalam praktik CSR dapat

membantu para investor dalam memantau perusahaan dan mengurangi biaya agensi (Bhojraj & Sengupta, 2003).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan. Meskipun praktik CSR bersifat umum dan berlaku untuk semua perusahaan, tetapi pemahaman CSR pada setiap perusahaan berbeda-beda (Blombäck & Wigren, 2009). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan skala perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala lebih besar, maka semakin siap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Perusahaan besar dirasa relatif stabil dalam hal keuangan dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Lestari & Mochlasin, 2021). Selain itu, sumber daya dan fasilitas yang dimiliki akan jauh lebih mumpuni dibandingkan perusahaan menengah ataupun kecil. Ukuran perusahaan juga dapat menentukan seberapa besar informasi yang terkandung didalamnya, dan memunculkan rasa kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi tersebut. Pada perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki dampak sosial yang lebih besar, mengingat skala kegiatan mereka (Cowen et al., 1987). Besar atau kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aset dari perusahaan tersebut, selain itu perbedaan jenis ukuran perusahaan terdapat pada karakteristik struktur organisasinya (Child, 1973) yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk lebih bijak dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya, ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan dalam penelitian yang terkait dengan CSR (Blombäck & Wigren, 2009; Brammer & Millington, 2006; Jouini & Selma Messai, 2020; Sánchez-Infante Hernández et al., 2020). Ini membuktikan bahwa ukuran

perusahaan memiliki peran yang cukup besar dalam hal pengungkapan CSR. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, kemungkinan memiliki struktur kepemilikan tersebar, termasuk kepemilikan oleh manajerial dan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi untuk melihat seberapa besar memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan institusional terhadap pengungkapan CSR

Pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2020 sebagai sampel penelitian. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Sektor ini memanfaatkan alam sebagai sumber daya utama, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada alam dan lingkungannya. Selain itu, sektor pertambangan ini merupakan sektor yang menjadi fokus Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengawasan aktivitas tambang (CNN Indonesia, 2019). Kapelus (2002) mengungkapkan bahwa banyak masyarakat adat yang terdampak langsung dan merasa dirugikan dari aktivitas perusahaan pertambangan. Sering terjadi konflik antara warga sekitar dengan perusahaan tambang mengenai dampak dari aktivitas pertambangan, umumnya terkait tanah perbatasan tempat tinggal mereka (Fabig & Boele, 1999). Pada perusahaan sektor pertambangan sangat dibutuhkan kesadaran kepada manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan pada sisi lingkungan sekitar perusahaan dan mensejahterahkan masyarakat sekitar. Untuk itu terdapat satu hal penting yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan ataupun pelaku bisnis diantaranya mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Etika bisnis dalam Islam sudah diajarkan sejak Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Sifat dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang patut dicontoh adalah sifat shidiq, amanah, tabligh, dan fahtanah (Rahmat, 2017). Jika dilihat dari sudut pandang Islam, pelaksanaan tanggung jawab sosial diyakini sebagai salah satu bentuk perwujudan dari salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yaitu amanah. Perintah Allah SWT untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terdapat pada firman Allah SWT pada surah Al-Muddassir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,*

Dalam Tafsir Jalalain, yang dimaksud dalam ayat ini adalah tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, dia terdendaikan, yaitu diazab di dalam neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

4. Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasi kepemilikan dalam sudut pandang Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk melihat dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk melihat ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Untuk melihat ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasi kepemilikan dalam sudut pandang Islam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada investor selaku pengguna laporan tahunan agar mendapatkan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial untuk pengambilan keputusan.

## 2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam menetapkan regulasi dalam perundang-undangan pada perusahaan terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan agar perusahaan lebih patuh dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial dan pelaksanaannya.

## 3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu hal yang baik bagi perusahaan, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengungkapkan di laporan tahunan dan laporan berkelanjutan.

## 4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan seberapa besar ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan tersebut.